

# SISTEM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

(Kajian Tentang Metode *Istinbat*  
Hukum Perspektif Usul Fikih)

*Khariri* \*)

**Abstract:** *The results of this study is the first, the productive utilization of zakat system viewed from the aspect istinbat legal proposal in the perspective of jurisprudence is the istislahi method. Second, the views of scholars associated productive utilization of zakat divided into two, namely there who agree and some do not. Third, according to the authors, the scholars do istinbat law on zakat productive by analyzing three methods, namely bayani, ta'lili, and istislahi. Through the method of Bayani, the scholars explore a comprehensive explanation of the text passages to find out how the pronunciation nas show productive law intended. Meanwhile, with the method ta'lili the scholars seek to legal discovery for the case that there is no legal text. Here the text of the existing legal scope expanded so it can include charity productive. With the method istislahi, the scholars tried to generate productive zakat legal conclusions relevant to the objectives of Islamic law.*

**Keywords:** *System, Reform, Zakat, and Productive.*

**Abstrak:** *Hasil penelitian ini adalah pertama, sistem pendayagunaan zakat produktif dilihat dari aspek istinbat hukumnya dalam perspektif usul fikih adalah dengan metode istislahi. Kedua, pandangan ulama terkait pendayagunaan zakat secara produktif terbagi menjadi dua, yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ketiga, menurut penulis, para ulama melakukan istinbat hukum terhadap zakat produktif dengan menganalisis tiga metode, yaitu bayani, ta'lili, dan istislahi. Melalui metode bayâni, para ulama mengeksplorasi suatu penjelasan secara komprehensif terhadap teks nas untuk mengetahui bagaimana cara lafal nas menunjukkan kepada hukum produktif yang dimaksudkannya. Sementara itu, dengan metode ta'lili para ulama berupaya melakukan penemuan hukum untuk kasus yang tidak ada teks hukumnya. Di sini teks hukum yang ada diperluas cakupannya sehingga bisa mencakup zakat produktif yang tidak terdapat teks hukumnya. Dengan metode istislahi, para ulama berusaha mengeluarkan kesimpulan hukum zakat produktif yang sesuai dengan tujuan hukum Islam.*

**Kata Kunci:** *Sistem, Pendayagunaan, Zakat, dan Produktif.*

---

\*) Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

## A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ajaran yang menempati posisi penting di dalam Islam, yang seringkali dalam al-Qur'an disebutkan setelah shalat. Dalam kehidupan bernegara, sebagai negara yang senantiasa menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia merumuskan ketentuan zakat yang dilegalisasikan dalam tiga peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885). *Kedua*, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. *Ketiga*, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kalau ditelusuri lebih lanjut, problematika zakat memang tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, dan akan terus ada selagi umat Islam masih eksis dalam kehidupan ini.<sup>1</sup> Namun demikian, beberapa persoalan tentang zakat tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadis, melainkan banyak diselesaikan dengan ijtihad para ulama.<sup>2</sup> Proses ijtihad dalam melakukan *istinbat hukum* harus tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama.

Ada dua pemikiran yang muncul dari hal tersebut, yaitu: pertama, menyatakan bahwa zakat merupakan ibadah *mahfūh* sebagaimana zakat dikatakan sebagai rukun Islam. Dengan demikian, pendayagunaan zakat bagi mustahiknya harus disesuaikan dengan aturan syara'. Pemikiran kedua menyatakan bahwa zakat memang rukun Islam, akan tetapi teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, tetapi dinamis, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat.

Akibat dari dua pemikiran tersebut, setidaknya ada dua jenis metode dalam pendayagunaan zakat, yaitu konsumtif dan produktif. Dua metode ini mengakibatkan arah pemikiran ulama terkait dengan sistem pendayagunaan zakat menjadi terbelah. Ada yang setuju dengan metode pendayagunaan zakat secara produktif, di lain pihak ada yang tidak setuju dengan zakat produktif.

Penelitian ini berupaya menemukan metode *istinbat* hukum bagi ulama yang membolehkan cara pendayagunaan zakat produktif dan bagi ulama yang melarangnya.

Oleh sebab itu, langkah yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah mencoba untuk menggabungkan pendekatan *usul fiqh* dan pendekatan pemikiran fikih kontemporer melalui pendekatan sejarah sosial dalam hukum Islam, sehingga terkonseptualisasi secara *integrated*. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha mengkonstruksi metode pendayagunaan zakat sebagai alternatif di kehidupan modern ini, apakah dilakukan secara konsumtif atau produktif. Tentunya, upaya ini dilakukan dengan cara mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisisnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pendayagunaan zakat produktif dilihat dari aspek *istinbat* hukumnya dalam perspektif usul fikih? Dari pokok masalah tersebut, muncul beberapa subbab masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana pandangan ulama terkait pendayagunaan zakat secara produktif? *Kedua*, bagaimana para ulama melakukan *istinbat* hukum terhadap zakat produktif perspektif usul fikih?

## **B. ISTINBAT } HUKUM DALAM KAJIAN USUL FIKIH**

Kajian usul fikih, sebagaimana diketahui, selalu menjadi prioritas para pemikir hukum Islam dalam melakukan beberapa hal terkait dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas dari salah satu kajian usul fikih adalah tentang *Istinbat* hukum. Dalam melakukan penggalan hukum Islam, para mujtahid biasanya melakukan dua langkah kerja, yaitu *pertama*, melakukan penyimpulan dasar hukum yang berlandaskan pada sumber hukum yang utama (al-Qur'an dan Hadis). *Kedua*, usaha untuk penyimpulan hukum yang didasarkan pada konteks sosial.<sup>3</sup> Langkah kerja yang pertama menggunakan metode penalaran yang bersifat doktriner-normatif-deduktif, dalam arti menganalisis bagaimana makna dan kandungan hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Sementara itu, langkah kerja kedua menggunakan

penalaran dan metode empiris-historis-induktif, dalam arti penalaran ini mempertimbangkan realitas sosial sebagai dasar penyimpulan hukum dari ayat-ayat al-Qur'an dan teks Hadis, sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan masyarakat.<sup>4</sup>

Kedua langkah ini harus senantiasa berjalan beriringan, sehingga langkah selanjutnya adalah mensintesis antara kedua langkah tersebut. Karena ketika hukum hanya menggunakan metode yang bercorak deduktif dan tidak melibatkan metode induktif akan menghasilkan produk hukum yang kaku, karena selalu mendekati masalah secara hitam-putih dan juga bersifat ideal mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) namun terlepas dari realitas sosial dan politik yang dihadapi masyarakat (*das sein*).<sup>5</sup> Sementara itu, ketika metode yang bercorak induktif lebih mendominasi dan mengabaikan metode deduktif akan menghasilkan produk hukum yang positif dan kering karena tolak ukurnya hanya realitas sosial yang empiris. Dengan demikian, dalam melakukan upaya ijtihad hukum Islam seharusnya melibatkan dua metode tersebut, sehingga metodologi tersebut tidak hanya berkesesuaian dengan teks, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan realitas empiris masyarakat.<sup>6</sup>

### **C. METODE *ISTINBAT*, *BAYANI*, *TA'LILI*, DAN *ISTISLAHI***

Secara garis besar ada dua macam perangkat atau metode yang dikembangkan oleh para teoretisi hukum Islam dalam rangka istinbatnya yang meliputi metode istinbat yang dilakukan dengan cara menggali hukum kepada nas secara langsung dan kedua metode yang dilakukan dengan cara menggali hukum dengan cara mengembalikan kepada nas secara tidak langsung, tetapi hanya melalui kaidah-kaidah umum yang dikenal dengan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Untuk jenis metode yang pertama, para teoretisi hukum Islam merumuskan tiga metode penemuan hukum yakni (1) metode interpretasi linguistik (*bayani*); (2) metode kausasi (*ta'lihi/ qiyasi*); dan (3) metode *istinbat istislahi*

## D. SUMBER HUKUM ISLAM

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa *mas'adir al-ahkam al-Islamiyyah* terbagi menjadi dua, yaitu *mans'us* dan *ghoirumans'us*. Sumber hukum *mans'us* (yang bersumber dari wahyu) ada dua yaitu al-Qur'an dan Hadis, sementara sumber hukum *ghoirumans'us* (tidak bersumber dari wahyu atau ijtihadi ada tujuh, yaitu *istihsan*, *masalih mursalah*, *qaul sahabi*, *'urf*, *dzari'ah*, *istishab*, dan *syar' man qablana*.

Dengan demikian, sumber hukum Islam yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali hukum Islam ada sebelas, yang dua berasal dari wahyu, yang dua lainnya tidak berasal dari wahyu namun disepakati, sedang yang tujuh tidak berasal dari wahyu dan masih diperselisihkan oleh para ulama dalam penggunaannya sebagai alat untuk menggali hukum Islam. Hal ini lebih jelasnya lihat tabel berikut.

## E. PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

Ada tiga peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang melegalkan ketentuan zakat. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885). *Kedua*, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. *Ketiga*, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan perundang-undangan ini dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat yang harus dikelola secara melembaga.

Hal ini dideskripsikan dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat berdasarkan a) syariat Islam, b) amanah, c) kemanfaatan, d) keadilan, e) kepastian hukum, f) terintegrasi, dan g) akuntabilitas. Sementara itu, Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>7</sup>

Dalam perkembangan pendayagunaan dana zakat, ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.

2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target mengubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.<sup>8</sup>

Pengertian harta zakat secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari muzakki tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat nanti ia tidak lagi

masuk kepada kelompok mustahik zakat, melainkan dapat menjadi muzakki. Pendayagunaan zakat secara produktif ini dapat diterapkan dalam bentuk misalnya orang fakir miskin yang mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam berusaha diberi harta zakat menurut ukuran umumnya yang wajar, lalu kemudian dengan harta zakat tersebut si fakir miskin dapat membeli tanah atau lahan untuk digarapnya. Dengan demikian, nantinya apabila sudah dapat hasil, keuntungannya tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Usaha penerapan lain misalnya dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih, dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial lainnya, yang semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil produktivitas mereka yang lebih tinggi.

Jadi, tujuan pengelolaan dana zakat secara produktif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.<sup>9</sup>

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU No 38 tahun 1999, sebagai berikut.

1. Melakukan studi kelayakan, yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, data yang jelas tentang calon mustahik. *Kedua*, kebutuhan pinjaman yang pasti. *Ketiga*, kemampuan waktu mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas. *Keempat*, jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan. *Kelima*, alokasi pinjaman yang jelas.

2. Menetapkan jenis usaha produktif, langkah ini sesungguhnya dapat berupa dua macam. Pertama, jika mustahik belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga mustahik dapat membuka usaha yang layak. Sedapat mungkin

dihindari kesan pemaksaan apalagi menggurui, karena akan berdampak positif. Kedua, jika mustahik telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil, menganalisis usahanya. Hasil analisis dapat menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, usahanya dapat dikembangkan dan yang kedua usahanya sulit untuk berkembang, sehingga dapat ditemukan alternatif untuk menggantikannya. Pada kemungkinan kedua, maka tugas amil meyakinkan bahwa usahanya berprospek tidak baik dan berusaha mencarikan usaha penggantinya.

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan. Hal ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan bagi konsultan. Untuk mengefektifkan fungsi ini, mustahiq dapat di buat kelompok, sehingga lebih mudah dalam pengarahan dan penyuluhan.

4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala mustahiq, belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh mustahiq sendiri. Artinya mendidik mustahiq untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

5. Mengadakan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data, bahwa usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai rencana, serta dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Program ini dapat dilakukan bersama-sama dengan mustahiq. Diharapkan amil hanya memfasilitasi, sehingga mustahiqlah yang akan mengevaluasi sendiri. Lembaga pengkajian fiqih Islam telah membahas persoalan ini dan mengambil keputusan final membolehkannya setelah terlebih dahulu disalurkan untuk orang-orang yang berhak menerima secara langsung dan segera mungkin serta terpenuhinya berbagai garansi tidak terjadinya kerugian-kerugian.

6. Membuat pelaporan. Secara prinsipil boleh saja menggunakan uang zakat untuk kepentingan berbagai proyek pengembangan modal yang pada akhirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat.

Atau proyek yang dikelola oleh pihak yang berwenang dikumpulkan dan membagi-bagikan zakat, yang tentunya setelah terlebih dahulu disalurkan sebagiannya kepada para penerima zakat yang memang betul-betul membutuhkannya dalam waktu cepat, serta dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadi kerugian-kerugian.

Ada dua kategori metode yang digunakan dalam melakukan *istinbat* hukum tentang zakat produktif. Pertama, ulama yang tidak setuju dengan adanya pendayagunaan zakat secara produktif berarti menggunakan metode *istinbat* hukum *bayani*, sehingga pola pikir yang digunakan adalah tekstualis. Kelompok ulama yang menggunakan metode seperti ini adalah ulama yang melihat bahwa al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan secara pasti, sehingga keberadaannya tidak ada dasar sama sekali, baik dari teks al-Qur'an maupun penjelasan dari Nabi. Oleh sebab itu, kesimpulan yang diambil dari kelompok ini adalah tidak diperbolehkannya zakat produktif, bahkan secara mutlak.

Kedua, ulama yang berpandangan bahwa zakat dapat didayagunakan secara produktif berarti menggunakan metode *istinbat* *ta'liki* atau *qiyasi*, yaitu dengan menggunakan pola berpikir kontekstual. Namun, kalau ditelusuri metode ini tampak kesulitan untuk menganalisis hukum zakat produktif. Oleh sebab itu, metode selanjutnya adalah *istislahi*, yaitu melihat substansi zakat untuk membahagiakan mustahik (fakir dan miskin). Dengan metode ini, ulama yang mendukung zakat produktif sangat mempertimbangkan kemaslahatan yang muncul dari usaha tersebut, walaupun tidak ada dalil tekstual yang secara nyata menjelaskan hal tersebut.<sup>10</sup> Kemaslahatan umat, menurut ulama yang setuju dengan zakat produktif, dijadikan patokan dalam memberi kejelasan hukum zakat produktif.

## F. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, sistem pendayagunaan zakat produktif dilihat dari aspek *istinbat* hukumnya dalam perspektif usul fikih adalah dengan metode *istislahi*. Dengan metode *istislahi*, zakat produktif dikaji dan dianalisis sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu sebagai rahmat bagi manusia seluruh alam, di mana tidaklah terwujud kecuali jika benar-benar demi

menegakkan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Dengan kata lain, metode istinbat hukum zakat produktif dengan menggunakan metode *istislah*, karena mempertimbangkan orang fakir dan miskin mendapatkan zakat produktif lebih berguna, bermanfaat, atau lebih maslahat (mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan).

Kedua, pandangan ulama terkait pendayagunaan zakat secara produktif terbagi menjadi dua, yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dalam penelitian ini yang setuju diwakili oleh Imam Nawawi, Yusuf Qardhawi, dan Sahal Mahfudz, yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat secara produktif dibolehkan bahkan dianjurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Sementara itu, yang tidak setuju dengan pendayagunaan zakat produktif diwakili oleh para ulama yang terkumpul dalam *Majma' al-Fiqh al-Islamy Rabithah al-Alam al-Islamy*. Mereka mengutarakan bahwa beberapa dalil nas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Hal ini akhirnya berdampak pada larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak, walaupun dengan alasan diinvestasikan.

Ketiga, menurut penulis, para ulama melakukan *istinbat* hukum terhadap zakat produktif dengan menganalisis tiga metode, yaitu *bayani*, *ta'lihi*, dan *istislahi*. Melalui metode *bayani*, para ulama mengeksplorasi suatu penjelasan secara komprehensif terhadap teks nas untuk mengetahui bagaimana cara lafal nas menunjukkan kepada hukum produktif yang dimaksudkannya. Sementara itu, dengan metode *ta'lihi* para ulama berupaya melakukan penemuan hukum untuk kasus yang tidak ada teks hukumnya. Di sini teks hukum yang ada diperluas cakupannya sehingga bisa mencakup zakat produktif yang tidak terdapat teks hukumnya. Dengan metode *isticlâhi*, para ulama berusaha mengeluarkan kesimpulan hukum zakat produktif yang sesuai dengan tujuan hukum Islam.

## ENDNOTES

<sup>1</sup> Fungsi dan manfaat zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sementara itu, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat juga menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

<sup>2</sup> Pada dasarnya, al-Qur'an dipahami dalam fungsinya sebagai transformasi psikologis, sehingga menjadi penting dalam rangka menciptakan *Islamic personality*, serta penyempurnaan kepribadian Islam. Sungguh pun demikian, ajaran-ajaran keagamaan tidak hanya berfungsi untuk transformasi psikologis seperti itu. Ia juga berfungsi pada level yang objektif untuk transformasi kemasyarakatan. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah bahwa Islam merupakan suatu kekuatan perubahan sosial yang besar. Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 14.

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 379. Bandingkan dengan Abu-Ishāq as-Syatibi, *al-Muwafaqat fi usul al-ahkam* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1975), IV, hlm. 89-97.

<sup>4</sup> Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, No. 63/VI/1999), hlm. 16.

<sup>5</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social-Historical Approach* (Jakarta: Office of Religious Research & Development, and training, Ministry of Religious Affairs, 2003), hlm. 94-104.

<sup>6</sup> Dengan mensintesis dua model penalaran hukum tersebut, akan dapat dihasilkan suatu produk yang memenuhi kebutuhan umat secara lahir dan batin. Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 63/VI/1999, hlm. 16-17.

<sup>7</sup> Pasal 4 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk tujuan pengelolaan zakat disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 38 Tahun 1999, yang berbunyi: "pengelolaan zakat bertujuan: 1) meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, 2) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, 3) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

<sup>8</sup> Lili Bariadi, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), hlm. 25.

<sup>9</sup> Agar zakat dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat. Inilah yang menjadi alasan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

<sup>10</sup> Konsep kemaslahatan dalam kajian usul fikih mencakup tiga hal yang saling melengkapi. *Pertama, dhurū'iyyaṭ* (ضروريات) yaitu kemaslahatan yang harus direalisasikan demi kelangsungan kehidupan manusia. Tujuan-tujuan daruri itu adalah menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. *Kedua, ḥājjiyyaṭ* (حاجيات) yaitu sesuatu yang dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia, yang jika sesuatu itu tidak ada kehidupan tidak akan hancur, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang. *Ketiga, tahjiniyyaṭ* (تجنيبات) yakni sesuatu yang dibutuhkan namun sekadar sebagai pelengkap yang tidak akan membuat kerusakan. Keberadaannya akan memperindah pencapaian tujuan daruriyat. Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi-usul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004) *juz II*, hlm. 5.

## DAFTAR PUSTAKA

- asy-Syatibi, Abu-Ishāq. 1975. *al-Muwafaqat fi Ushul-al-Ahkam*. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra>
- \_\_\_\_\_. 2004. *Al-Muwafaqat fi>Usul asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kuntowijoyo. 2006. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Minhaji, Akh. 1999. "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, No. 63/VI/1999.
- Mudzhar, Mohammad Atho. 2003. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social-Historical Approach*. Jakarta: Office of Religious Research &Development, and Training, Ministry of Religious Affairs.
- Bariadi, Lili. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED.
- Zahra, Muhammad Abu. TT. *Ushul-Fiqh*. t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

# MILITANSI KIAI KAMPOENG SEJARAH NAHDLATUL ULAMA MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942-1945

*Kholid Mawardi \*)*

**Abstract:** *The results of this study is that at the beginning of the Japanese occupation, NU moderate religious ideas turn out to be very radical. This is caused by Japanisasi policy, particularly issues related to respect for the Emperor of Japan. Saikeirei, a Japanese policy that makes NU took the political decision not to cooperate with Japan in any form. The political decision was taken after the fatwa banning saikeirei by Rais Akbar NU. As a result of this decision, many elite NU captured and imprisoned by the Japanese. Japan repressive measures against the NU elite and the destruction of people's lives under NU raises concerns, which led to the return of religious thought NU moderation. Shifting religious understanding is in line with the Japan's policy of political ruralization, which put rural NU elite government partners. Intimacy to the government is getting better after elite NU incorporated into the government apparatus.*

**Keywords:** *History, Nahdlatul Ulama, and Japan.*

**Abstrak:** *Hasil penelitian ini adalah bahwa pada awal pendudukan Jepang, sikap moderat paham keagamaan NU menghilang berubah menjadi sangat radikal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Japanisasi, terutama persoalan yang terkait dengan penghormatan Kaisar Jepang. Saikeirei, sebuah kebijakan Jepang yang membuat NU mengambil keputusan politik untuk tidak bekerjasama dengan Jepang dalam bentuk apapun. Keputusan politik ini diambil setelah adanya fatwa haram melakukan saikeirei oleh Rais Akbar NU. Akibat dari keputusan ini, banyak elite NU ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang. Keprihatinan terhadap tindakan represif Jepang kepada elite NU dan rusaknya kehidupan masyarakat bawah NU menyebabkan kembalinya sikap moderat paham keagamaan NU. Pergeseran paham keagamaan ini seiring dengan kebijakan ruralisasi politik Jepang, yang menempatkan elite-elite NU pedesaan menjadi mitra pemerintah. Kedekatan dengan pemerintah semakin membaik setelah elite-elite NU dimasukkan menjadi aparatur pemerintah.*

**Kata Kunci:** *Sejarah, Nahdlatul Ulama, dan Jepang.*

---

\*) Penulis adalah Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto.

## A. PENDAHULUAN

Persentuhan secara intens Jepang dengan Islam baru dimulai pertengahan tahun 1920-an, pada masa ini lembaga-lembaga kajian Islam mulai muncul di Jepang termasuk di dalamnya mulai terbitnya majalah-majalah yang membahas masalah-masalah keislaman. Hal ini tentunya dimotivasi oleh rencana-rencana ekspansionisme Dai Nippon. Dimulai pada tahun 1933, Jepang telah mengadakan agitasi terhadap umat Islam dengan tujuan untuk membuat Jepang menjadi pelindung Islam. Tahun 1935 Jepang mengirim empat mahasiswa ke Arab dan Mesir untuk menyiapkan mereka sebagai propagandais Jepang untuk Islam. Dalam kurun waktu yang sama Jepang mengundang banyak mahasiswa dan guru-guru muslim, baik dari Timur Tengah maupun Asia untuk mengunjungi Jepang, yang dalam langkah selanjutnya mulai diterbitkan jurnal berbahasa Arab untuk disebarakan ke luar negeri.<sup>1</sup>

Perkembangan-perkembangan menarik di Jepang ini tidak luput dari perhatian kiai-kiai Pesantren dan NU melalui surat kabar-surat kabar, baik yang berbahasa Arab atau Melayu. Kalangan NU dan Pesantren begitu terhanyut oleh agitasi-agitasi Jepang terhadap dunia Islam. Kalangan NU dan Pesantren berharap Jepang betul-betul mampu melindungi Islam dan membebaskan negara-negara muslim dari penjajahan kolonialis Eropa yang kafir, selain juga didorong oleh sentimen sesama bangsa Asia tentunya.

Kekaguman kiai dan masyarakat NU terhadap Jepang sudah mulai muncul sekitar tahun 1936, Jepang dipuji-puji sebagai bangsa yang mempunyai jiwa kuat dan bersifat gagah berani, sehingga mampu dengan mudah menguasai Tiongkok.<sup>2</sup> Bulan Januari 1937 BNO memuat tulisan tentang kehebatan marinir *Jepang dengan judul Theorie2 jg. menarik hati bila terbit perang antara Japan dan England*. Tulisan tersebut mengulas tentang teori-teori yang dikemukakan oleh Komander Tota Ishimaru yang berkenaan dengan dua hal yaitu tentang konsep militer marinir Jepang dan dunia diplomatik Jepang apabila terjadi peperangan dengan Inggris. Dalam teori ini juga dikemukakan tentang kemungkinan Jepang akan diterima baik di Indonesia, karena rakyat Indonesia telah lama ditindas dan dibiarkan bodoh oleh Belanda, maka

Jepang akan membantu bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya.<sup>3</sup>

Bulan November 1939 Perserikatan Islam Jepang (*Dai Nippon Kaikyo Kyokai*) mengundang umat Islam luar negeri untuk menghadiri pameran Islam di Tokyo.<sup>4</sup> Delegasi umat Islam Indonesia diwakili oleh MIAI yang salah satunya adalah K.H. Machfudz Siddiq dari NU. Sewaktu berada di Jepang mempelajari perkembangan ekonomi Jepang, sepulang ke Indonesia mengembangkan program ekonomi *Al-Mu'awanah*, sebuah koperasi berdasarkan swasembada di kalangan pribumi.<sup>5</sup>

Tahun-tahun akhir pemerintah kolonial Belanda, masyarakat NU betul-betul merasa pro Jepang, propaganda anti Barat telah begitu menarik simpati dari kalangan NU, sebagaimana diungkapkan K.H. Wahid Hasyim bahwa masyarakat NU membantu Jepang dalam rangka melepaskan belenggu penjajahan Belanda, karena menghalang-halangi Jepang dan membantu Belanda sangat tidak mungkin bagi NU.<sup>6</sup>

Kekaguman dan harapan umat Islam Indonesia segera memudar setelah pemerintah militer Jepang memaksakan kebudayaan dan agama mereka terhadap rakyat Indonesia. Proses Japanisasi terutama tentang kedewaan Kaisar Jepang dan penghormatannya sangat bertentangan dengan keyakinan Islam. *Saikeirei*, membungkukkan badan ke istana Kaisar serupa dengan *ruku'* dalam salat. Pemaksaan upacara penghormatan ini telah memunculkan keresahan dan perlawanan masyarakat muslim Indonesia.<sup>7</sup>

Gerakan-gerakan protes terhadap kewajiban *saikeirei* banyak bermunculan di kalangan umat Islam pada masa awal pendudukan Jepang. Hadratussyaikh Hasyim Asy'arie mengeluarkan fatwa *haram* atau melarang umat Islam khususnya masyarakat NU untuk melakukan *saikeirei*,<sup>8</sup> fatwa terhadap haramnya *saikeirei* ini cepat menyebar di pesantren-pesantren Jawa dan menjadi pegangan bagi kiai pengasuh pesantren untuk menolak kewajiban ini, dan fatwa ini dipahami sebagai keputusan resmi NU karena dikeluarkan oleh Rais Akbar NU.<sup>9</sup>

Kebijakan baru Jepang di akhir tahun 1942 ini dan kemudian dilanjutkan dengan kampanye-kampanye pembesar Jepang yang secara terang-terangan memuji dan menempatkan kiai, ulama dalam posisi terhormat dan penghargaan yang tinggi terhadap agama Islam, secara

tidak langsung telah mendapatkan simpati yang mendalam dari banyak kiai senior NU.<sup>10</sup> Pembebasan terhadap banyak kiai NU dari tahanan,<sup>11</sup> penghargaan terhadap kiai, ulama, guru-guru *ngaji* di pedesaan dan permohonan maaf secara terbuka akan kekeliruan mereka terhadap agama Islam dan umat Islam, telah membuat sebagian kiai-kiai senior NU yang semula melakukan penentangan terhadap Jepang menjadi lebih akomodatif terhadap pemerintahan militer Jepang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mencoba mengeksplorasi beberapa masalah pokok untuk dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: [1] Mengapa kalangan pesantren dan NU mengakomodir pemerintahan pendudukan Jepang? [2] Bagaimana bentuk akomodasi kalangan Pesantren dan NU terhadap pemerintahan pendudukan Jepang? Dan [3] Bagaimana pola hubungan antara kalangan Pesantren dan NU dengan pemerintahan pendudukan Jepang?

## **B. SIKAP MANIS MUKA NU**

Kekuatan dan kemampuan militer Jepang telah disadari oleh banyak elit NU sejak semula, bahwa kedatangan Jepang ke Jawa hanya tinggal menunggu waktu. Dengan demikian, masyarakat NU perlu untuk menetapkan strategi dalam bersikap baik terhadap pemerintah kolonial Belanda atau tentara Jepang yang akan menyerbu Jawa. Sejak awal tokoh-tokoh NU sudah berniat untuk bekerja sama dengan Jepang terutama untuk membebaskan bangsa dan umat Islam Indonesia dari penjajahan Belanda. K.H. Wahid Hasyim mengatakan:

Kita membantu Jepang dalam melepaskan kita dari belenggu penjajah Belanda. Menghalang-halangi Jepang dan membantu Belanda tentu tidak mungkin. Tidak ada gunanya. Tetapi sikap kita seterusnya terhadap Jepang setelah mereka menguasai negeri ini, tentu lain lagi. Itu akan kita tentukan nanti pada waktunya. Kita sekarang memusatkan perjuangan kita lepas dari Belanda dulu.<sup>12</sup>

Sikap terhadap Jepang ini dibahas dalam rapat pimpinan NU di Surabaya termasuk dihadiri oleh K.H. Machfud Siddiq, Ketua HBNO. Meskipun strategi pro Jepang ini merupakan keputusan NU, tetapi lebih merupakan keinginan elit-elit muda NU, sehingga pada awal kedatangan Jepang terjadi perbedaan pendekatan antara kalangan senior NU yang diwakili oleh kiai-kiai *sepuh* dengan kalangan muda

NU, terhadap Jepang, terutama terhadap kebijakan kontroversial *saikerei*.

#### **D. PROPAGANDA PRO JEPANG DAN INTENSIFIKASI PENGAJIAN**

Selama awal tahun 1943 *Shumubu* telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk melakukan pendekatan kepada kiai-kiai dan ulama di desa untuk dijadikan propagandais Jepang. Usaha ini secara serius dilakukan setelah Gunseikan mengalihkan kebijakannya dengan merencanakan pengakuan pemerintah militer terhadap ulama dan kiai di pedesaan sebagai faktor utama dalam masyarakat Indonesia.

Selama bulan Mei-Agustus telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan ulama, yang dilakukan untuk memberikan jaminan pendidikan alat-alat propaganda pilihan. Meskipun efek dari pelatihan-pelatihan ulama sulit untuk dinilai, tetapi keadaan ini telah menempatkan posisi kiai pedesaan jauh menjadi lebih baik dalam peta politik-administrasi dibandingkan dengan pada masa pemerintahan Belanda.

Pengakuan yang sama diberikan kepada ustadz-ustadz madrasah dan pesantren sebagaimana disampaikan oleh Gunseikan dalam permusyawaratan pemimpin-pemimpin pesantren dan madrasah seluruh Jawa dan Madura di Gedung Masyumi tanggal 18-20 Januari 1944.

Toean-toean adalah para pendidik rakjat jang mempoenjai pekerdjaan jang penting sekali, oentoek memimpin para peladjar di masing-masing daerahnja. Oleh karena itoe maka toean-toean menangoeng djawab atas para peladjar jang ada dibawah pimpinan toean-toean choesoensja, dan para pendoedok di masing-masing daerah oemoemnja, sehingga mereka sekalian djangan sampai ragoe-ragoe dengan adanja kabar-kabar angin, dan soepaja mereka senantiasa melihat keadaan jang benar, serta mempertjajai kebenarannja. Pengharapan saja, soepaja toean-toean menginsjafkan benar-benar segala keadaan di masjarakat, sehingga djangan sampai terdapat kechilafan dalam pimpinan toean-toean.<sup>13</sup>

Pada akhir bulan yang sama Gunseikan memberikan edaran kepada para Residen (*Shuchokan*) di semua provinsi Jawa yang berisi konsesi penting kepada kiai dan ulama dalam kegiatan agama. Sejak saat itu sebagian besar pemimpin agama dibebaskan dari kontrol langsung para pejabat pemerintahan. Kiai dan ulama tidak perlu lagi meminta izin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agama Islam atau

pertemuan agama yang dipergunakan untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. Pemerintah militer Jepang memerintahkan para pejabat priyayi untuk memberikan bantuan sedapat mungkin kepada para pemimpin Islam di dalam usaha-usahanya untuk membantu para penguasa dalam upayanya untuk meningkatkan produksi dan kerjasama pada umumnya dalam usaha-usaha perang.

Kebijakan pemerintah militer ini banyak menguntungkan umat Islam, terutama NU yang masa pendukungnya kebanyakan di pedesaan. Kehidupan agamis masyarakat NU pedesaan yang berlokasi di sekitar pesantren-pesantren dan kiai-kiai kampung (pemangku masjid dan langgar), secara tidak langsung terselamatkan oleh elit mereka yang dibebani tugas menjadi propagandais pemerintah militer Jepang. Pengaruh dan kedekatan kiai-kiai NU dengan masyarakat pengikutnya di pedesaan, semakin besar terhadap perlindungan yang diberikan dengan mengadakan pengajian-pengajian di kampung-kampung mereka.

Menurut laporan K.H. Soetisna Sanjaya pengurus NU Tasikmalaya, kiai-kiai NU selalu mendatangi kantong-kantong warga mereka di pedesaan, meskipun tidak mengatasnamakan pemerintah para kiai NU ini dalam setiap pengajian yang dilakukan selalu menyampaikan persoalan-persoalan seperti yang diinginkan pemerintah. Persoalan-persoalan yang menjadi materi pengajian tersebut antara lain, agama, pendidikan rakyat, pembelaan tanah air, kesehatan, dan peningkatan hasil bumi.

Anjuran-anjuran ini awalnya kurang mendapat respon yang baik dari kiai-kiai NU dan masyarakat NU pedesaan, tetapi setelah adanya penjelasan bahwa semua yang dilakukan oleh ulama bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang adalah upaya membela tanah air dan berkedudukan sebagai tentara Allah, maka banyak kiai-kiai NU pedesaan bersama dengan pengikutnya untuk ikut bergabung. Bahkan pesantren-pesantren di daerah Sukamiskin merencanakan penggalan melipatgandakan hasil bumi bagi santri-santri mereka.<sup>14</sup>

Kelonggaran yang diberikan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan keagamaan telah mendorong banyak kiai-kiai NU untuk semakin memantapkan tradisi keagamaan mereka yang telah lama berlangsung seperti pengajian, *haul*, dan *khataman*. Meskipun tidak sesering masa penjajahan Belanda, tradisi *haul* tetap dilaksanakan oleh warga NU,

seperti pelaksanaan *haul* Pangeran Diponegoro di Pesantren Jatisalam Bagelen tanggal 7 Februari 1944. Acara yang dilaksanakan adalah pembacaan riwayat hidup Pangeran Diponegoro, *ziarah* ke Tegal Rejo dengan membaca surat Al-Fatihah dan *Tahlil*.

Tradisi *khataman*, pada bulan Januari 1944 dilaksanakan kegiatan *khataman* di Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Dalam acara tersebut dihadiri pembesar-pembesar Dai Nippon, ulama-ulama terkemuka di Jawa seperti dari Termas, Sumolangu, Kediri, Cilacap, Banyuwangi, Lasem, Magelang, Solo, dan sekitar Yogyakarta. Acara *khataman* di pesantren yang dipimpin oleh K.H. Munawir ini merupakan pelaksanaan *khataman* yang ke-40. Pelaksanaan *khataman* dilaksanakan di Masjid Jami' Krapyak. Materi *khataman* adalah *semaan* Al-Qur'an yang dibacakan oleh santri-santri yang telah hafal al-Qur'an 30 *juz*.<sup>15</sup> Acara ini dihadiri kurang lebih 3000 jamaah. Pemenuhan logistik dalam acara ini sebagian besar merupakan sumbangan dari masyarakat atau jamaah pengajian K.H. Munawir. Dilihat dari jumlah jamaah yang datang, dapat dipastikan sebagai acara yang luar biasa pada saat itu dan bila dilihat dari kehadiran banyak pembesar Jepang, acara ini mendapat restu—kalau tidak boleh dibilang disponsori—oleh pemerintah militer Jepang.

Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dalam kegiatan keislaman telah dimanfaatkan secara kreatif oleh kiai NU untuk melaksanakan tradisi keagamaan mereka. Kreativitas kegiatan, seperti yang dilakukan oleh K.H. Abdul Manaf Murtadlo dalam acara pertemuan pemerintah Dai Nippon dengan pegawai-pegawai perusahaan di Surabaya tanggal 2 Juni 1944, untuk memperingati orang-orang yang meninggal akibat serangan Sekutu. Acara ini diisi dengan sholat ghaib, mengadakan pembacaan *tahlil* secara bersama-sama, diakhiri dengan pengajian yang pada intinya menyatakan bahwa orang-orang yang meninggal akibat serangan Sekutu adalah mati *syahid* mati di jalan Allah.

## **E. LASKAR HIZBULLAH DAN WAJIB MILITER JEPANG**

Pada awal-awal tahun 1944 Saikoo Sikikan memberi instruksi kepada pemimpin-pemimpin Jawa Hookoo Kai untuk melakukan

perekrutan pemuda-pemuda Indonesia menjadi pasukan cadangan Dai Nippon, pasukan ini diberi nama *Heiho*. Pada bulan Juni banyak ditempelkan poster-poster yang berisi ajakan bagi pemuda Indonesia untuk memasuki *Heiho* Angkatan Laut (*Heiho Kaigun*). Dijelaskan *Heiho* ini merupakan bagian dari Angkatan Laut Dai Nippon yang sedang berjuang di kepulauan Indonesia dan lautan Asia Timur Raya. Pemuda-pemuda Indonesia yang masuk dalam *Heiho* Angkatan Laut termasuk menjadi pembela Asia Timur Raya. *Heiho* akan mendapat didikan seperti Angkatan Laut Dai Nippon. Untuk kenaikan pangkat dan peraturan yang lain disamakan dengan *Heiho* Angkatan Darat. Banyak pemuda Indonesia yang masuk dalam pasukan cadangan ini.<sup>16</sup>

Permintaan Saikoo Sikikan tidak hanya kepada pemuda-pemuda Indonesia umum tetapi juga kepada pemuda-pemuda Islam untuk menjadi *Heiho*. Permintaan Saikoo Sikikan ini disampaikan oleh Abdul Hamid Ono kepada K.H. Wahid Hasyim sebagai pimpinan Masyumi. Dalam diskusi antara mereka berdua dinyatakan bahwa *heiho* akan dijadikan tentara cadangan yang akan dikirim ke medan perang terutama di luar Jawa. Permintaan ini membuat prihatin K.H. Wahid Hasyim karena kewajiban ini akan mengarah kepada pemuda-pemuda NU terutama yang berada di madrasah-madrasah atau pesantren, yang dapat dipastikan akan menimbulkan akibat buruk. K.H. Wahid Hasyim mengusulkan agar pemuda-pemuda santri dilatih kemiliteran untuk pertahanan dalam negeri. Sebab mempertahankan sejengkal tanah kelahiran akan lebih menggugah semangat pemuda-pemuda santri daripada bertempur di daerah yang jauh letaknya dari tanah air.

Saya katakan kepada Abdul Hamid Ono, menghadapi kekuatan Sekutu di medan perang harus dibebankan kepada tentara yang sudah terlatih baik, yaitu tentara Dai Nippon. Pemuda-pemuda kita yang baru dilatih kemiliteran mungkin akan menyulitkan tentara Jepang yang profesional itu. Lain halnya kalau bertahan di dalam negeri diserahkan pemuda-pemuda kita. Dengan demikian, serahkan pertahanan dalam negeri kepada putera-putera tanah air sendiri, sedang serdadu-serdadu Jepang yang ada di sini bisa dikirim ke medan perang menghadapi Sekutu.<sup>17</sup>

Saat berikutnya beberapa kiai NU dan Empat Serangkai melakukan pembicaraan tentang pengusulan dibentuknya Laskar Hizbullah. Pembentukan Laskar Hizbullah ini diputuskan dalam rapat Masyumi tanggal 19 Nopember 1944.

Maksud dibentuknya Barisan Hizbullah adalah untuk melaksanakan semboyan umat Islam Indonesia “akan luhur bersama-sama dan lebur bersama-sama Dai Nippon di jalan Allah”. Maksud tersebut akan diwujudkan dengan membela agama, tanah air dan bangsa dari penjajahan Sekutu, Inggris, Amerika, dan Belanda, serta mencapai Indonesia merdeka yang semuanya telah diperintahkan agama Islam. Keputusan ini juga telah menentukan susunan organisasi Hizbullah, yang terpenting dan telah direncanakan tokoh-tokoh NU adalah dalam keanggotaan. Keanggotaan Hizbullah adalah pemuda-pemuda Islam, terutama murid-murid madrasah dan pesantren-pesantren antara umur 17-25 tahun.

Perekrutan anggota Hizbullah ini dalam tubuh NU dilakukan melalui konsul-konsul NU ke wilayah kantong-kantong NU dan pesantren. Pembentukan Hizbullah ini telah menyelamatkan pemuda-pemuda NU terutama siswa madrasah dan pesantren dari kewajiban mengikuti *Heiho*, semua santri di seluruh pesantren NU didaftar menjadi anggota Hizbullah, tetapi tidak pernah melakukan latihan militer, mereka hanya melakukan kegiatan sehari-hari sebagai santri seperti mengaji dan kegiatan lainnya.

Asrama pelatihan Hizbullah dibangun di Cibarusa Jawa Barat, letaknya jauh di pedalaman sangat sulit air dan kendaraan. Pada saat pembangunan asrama mengalami kesulitan karena sumber air berada sekitar satu kilometer dari lokasi dan ketinggiannya lebih rendah dua belas meter. Banyak dibutuhkan pipa dan pompa air, dua peralatan ini sangat sulit didapatkan meskipun minta kepada pemerintah. Kesulitan ini teratasi oleh adanya hibah dari beberapa kiai dan pedagang Tionghoa setempat, terhadap peralatan yang dibutuhkan untuk membangun asrama. Bantuan juga diberikan oleh pemimpin perkebunan swasta setempat yang berkebangsaan Hongaria. Tenaga pembangunan asrama Hizbullah ini adalah umat Islam daerah sekitar, yang datang secara sukarela, bahkan bekerja hingga tengah malam untuk menyelesaikan pembangunan asrama. Kenyataan ini membuat terharu bahkan sampai menangis seorang opsir Jepang yang memimpin proyek ini, karena di beberapa daerah sangat sulit untuk mencari *romusha*, sedangkan pada pendirian asrama Hizbullah *romusha* sangat banyak.<sup>18</sup>

Markas tertinggi Hizbullah berada di Jakarta, sedangkan di daerah-daerah yang dianggap perlu dibentuk pemimpin daerah. Pusat latihan berada di Jawa Barat dengan pelatih dari opsir-opsir kiai dalam PETA dan juga dari Dai Nippon. Sebagai *sidokan* dalam latihan adalah kiai dan ulama serta guru-guru agama, untuk pelatih dari Nippon adalah Kapten Yanagawa. Latihan pertama kali bagi 500 anggota Hizbullah pada bulan Juni 1944 disaksikan dengan penuh kebaikan oleh Gunseikan dan K.H. Wahid Hasyim.

K.H. Zainul Arifin, yang kemudian pada bulan Januari 1945 diangkat menjadi komandan tertinggi Hizbullah, mengatakan bahwa Hizbullah adalah tentara Allah. Adanya Laskar Hizbullah yang dilatih dengan keras oleh tentara Dai Nippon telah membangkitkan semangat percaya diri umat Islam yang masa lalu merasa lemah. Dia menyebutkan bahwa umat yang beriman kepada Allah dengan sendirinya telah menjadi tentara Allah yang mempunyai kekuatan untuk membinasakan musuh. Kewajiban utama umat Islam adalah berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama dan tercapainya Indonesia merdeka, membela tanah air dan bangsa.

Dalam perekrutan anggota Hizbullah, setiap pesantren diminta mengirimkan 5 orang santrinya untuk dilatih di asrama Hizbullah di Cibarusa Jawa Barat. Para santri yang telah menjalani pelatihan diperintahkan untuk melatih para pemuda Islam di daerah masing-masing. Laskar Hizbullah tersebar luas di daerah Jawa dan Madura, sedangkan Sumatera dan Kalimantan sudah terbentuk namun belum merata.

Para santri yang sudah meninggalkan pesantren karena faktor ekonomi pada masa itu, untuk menghindari kewajiban *romusha* dan *Heiho*, mereka berusaha menghindar dengan menjadi pedagang keliling.

## F. SIKAP MODERAT NU

Pada akhir masa pemerintahan Jepang, terutama setelah tanggal 15 Mei 1945 pemerintah militer Jepang menjelaskan posisi mereka terhadap Islam dalam konteks Indonesia merdeka. Kepala Departemen Dalam Negeri (*Somubu*) Nishimura mengatakan bahwa sikap pemerintah Jepang terhadap posisi Islam nanti dalam konteks Indonesia

merdeka adalah netral. Bangsa Indonesia harus mewujudkan cita-citanya sendiri dalam mendirikan negara baru, dan membangun hubungan di antara komponen yang ada sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Maka mulailah terjadi perdebatan-perdebatan antara kalangan Nasionalis sekuler dengan kalangan Islam Indonesia tentang bentuk negara dan ideologi negara. Dalam proses ini Nahdlatul Ulama diwakili oleh tokoh mudanya K.H. Wahid Hasyim, yang dikatakan oleh Benda sebagai tokoh Islam terkemuka pada masa akhir pendudukan Jepang.<sup>19</sup>

Pandangan NU mengenai negara baru Indonesia diwakili oleh K.H. Wahid Hasyim, yang menempatkan Islam dalam kerangka Nasionalisme. Dia mengatakan bahwa yang terpenting pada saat itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa, yang paling diperlukan untuk membangun negara Indonesia. Mengenai posisi Islam dia mengatakan bahwa yang terpenting bukan tempat Islam dalam negara baru, tetapi terjaminnya Islam dalam negara Indonesia merdeka.<sup>20</sup>

Untuk mengetahui pandangan kiai-kiai NU di daerah-daerah mengenai bentuk dan ideologi negara Indonesia merdeka sangat sulit, karena kurangnya informasi tentang hal ini, kecuali pandangan umum kiai NU bahwa apabila Indonesia Merdeka maka akan terwujud juga keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam tanpa pengekanan, seperti yang selama ini mereka alami.

## G. PENUTUP

Awal pendudukan Jepang, sikap moderat paham keagamaan NU menghilang berubah menjadi sangat radikal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Japanisasi, terutama persoalan yang terkait dengan penghormatan Kaisar Jepang. *Saikeirei*, sebuah kebijakan Jepang yang membuat NU mengambil keputusan politik untuk tidak bekerjasama dengan Jepang dalam bentuk apapun. Keputusan politik ini diambil setelah adanya fatwa *haram* melakukan *saikeirei* oleh *Rais Akbar* NU. Akibat dari keputusan ini, banyak elite NU ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang.

Keprihatinan terhadap tindakan represif Jepang kepada elite NU dan rusaknya kehidupan masyarakat bawah NU menyebabkan kembalinya sikap moderat paham keagamaan NU. Pergeseran paham

keagamaan ini seiring dengan kebijakan ruralisasi politik Jepang. Ruralisasi kebijakan politik Jepang yang menempatkan elite-elite NU pedesaan menjadi mitra pemerintah memunculkan kesepahaman baru antara masyarakat NU dengan pemerintah militer Jepang. Kedekatan dengan pemerintah semakin membaik setelah elite-elite NU dimasukkan menjadi aparatur pemerintah.

Kondisi semacam itu sangat menguntungkan bagi NU dan elite-elite nya. Ruralisasi kebijakan politik Jepang telah menempatkan elite-elite NU menjadi pemimpin yang cerdas dan sangat diperhitungkan oleh komunitas lain, sebuah suasana yang sangat tidak mungkin terjadi pada masa penjajahan Belanda. Keputusan NU bergabung dengan pemerintah bahkan menjadi bagian dari pemerintahan tetap berdasarkan kepada paham keagamaan yang berkembang di kalangan NU. NU menganggap bahwa penghargaan terhadap agama Islam dan umat Islam oleh pemerintah militer adalah nikmat Allah yang harus disyukuri dan ditunjukkan. Pada masa ini, beberapa kiai NU menyelaraskan bahkan mencarikan dalil-dalil agama terhadap beberapa program pemerintah militer Jepang.

## ENDNOTES

<sup>1</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 134.

<sup>2</sup> Pujian terhadap Jepang tersebut merupakan bagian artikel yang dimaksudkan untuk menanggapi tulisan S. Soebandhi yang menyudutkan NU dan pesantren, "Garagousj, Bergasi", *Berita Nahdlatol 'Oelama*, No. 3, 1 Desember 1936, hlm. 15-16.

<sup>3</sup> Machfoedz Siddiq, "Theorie2 jg. menarik hati dari Ishimaru, apabila terbit perang antara Japan dan England", dalam *Berita Nahdlatol 'Oelama*, No. 5, 1 Januari 1937, hlm. 14-15.

<sup>4</sup> Benda, *op. cit.*, hlm. 134.

<sup>5</sup> Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 625.

<sup>6</sup> Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 203.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 154, lihat juga Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 96.

<sup>8</sup> Khuluq, *op. cit.*, hlm. 96.

<sup>9</sup> Kiai Ma'shum Lasem, Kiai Zubair juga segera memberikan fatwa *haram* terhadap *saikerei*, namun tidak hanya kiai besar, kiai-kiai di pesantrenkecil juga mengeluarkan fatwa yang sama seperti Kiai Sofyan pengasuh Pesantren Cigaru Jawa Barat. Hasil wawancara dengan K.H. Manan Rukyath tanggal 2 Mei 2004, hasil wawancara dengan K.H. Hidayat tanggal 10 Mei 2004.

<sup>10</sup> Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 98.

<sup>11</sup> Termasuk di antaranya adalah K.H. Rukhiyat dan K.H. Zainal Mustofa Singaparna, meskipun pada bulan Februari 1944 dia memberontak terhadap Jepang.

<sup>12</sup> Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang dari Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 203.

<sup>13</sup> Soeara Moeslimin Indonesia, No. 1, 1 Djanoeari 2604, Th. II, hlm. 11.

<sup>14</sup> As-Su'lah, No. 4, 25 Jumadil Akhir 1363, Th. 1. hal 11-12.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> As-Su'lah, No. 5, 10 Rajab 1363, Th. 1, hlm. 13.

<sup>17</sup> Zuhri, op. cit., hlm. 258.

<sup>18</sup> As-Su'lah, No. 14, 25 Muharam 1336, Th. 1, hlm. 6-8.

<sup>19</sup> Benda, op. cit., hlm. 116.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 227.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aba, Imran. 1982. *Peringatan Khaul Bukan dari Ajaran Islam adalah Pendapat yang Sesat*. Kudus: Menara Kudus.
- Abdullah, Taufik, Sharon Siddique, (ed). 1989. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Aboebakar (Ed.). 1957. *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H. Hasjim.
- Al-Ghazi, Syamsudin Muhammad Qasim. TT. *Fathul Qarib Mujib*. Surabaya: Bintang Terang.
- Al-Mawardi. TT. *al-Ahkam as-Sulthaniyyah fi al-Wilaayyah ad-Diniyyah*. Beirut: Daar el-Kitab al-Araby.
- Anam, Choirul. 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Solo: Jatayu Sala.
- Asj'ari, Hasjim. 1969. *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama*. Kudus: Menara Kudus.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Risalah Ahlusunnah wal Jamaah*, edisi terjemah. Yogyakarta: LKPSM.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Adabul al-Alim wa al-Muta'alim*, edisi terjemah. Yogyakarta: Qirtas.

- Barton, Greg dan Fealy, Greg, (ed.). 1997. *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara, edisi terjemah*. Yogyakarta: LKiS.
- Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, edisi terjemah. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Boland, B.J. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, edisi terjemah. Jakarta: Grafiti Pers.
- Chaidar. 1972. *Manaqib Mbah Maksum*. Kudus: Menara Kudus.
- Djawa Sjinboen Sja. 2604. *Almanak Asia Raya Tahoen ke II*. Jakarta: TP.
- Effendhie, Machmoed. 1986. "NU di Rembang: Menelusuri Perkembangan NU Setelah Kembali Menjadi Organisasi Sosial Keagamaan 1973-1984". *Skripsi*. Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Fealy, Greg. 2003. *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, edisi terjemah. Yogyakarta: LKiS.
- Feillard, Andree. 1999. *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, edisi terjemah. Yogyakarta: LKiS.
- Garraghan, Gilbert J. 1957. *A guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*, edisi terjemah. Jakarta: UI Press.
- Haidar, Ali. 1994. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hakim, Abdul Hamid. 1928. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Hasan, Syamsul A. (ed). 2003. *Kharisma Kiai As'ad di Mata Umat*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasmy, A. 1989. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Heru Soekadri, Soewarno, Umiati RA. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud.
- Hirokoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*, edisi terjemah. Jakarta: P3M.
- Husain, Abdullah. TT. *Sulam Taufik*. Semarang: Putra Awaliyah.
- Irsyam, Mahrus. 1984. *Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Ismail S. Ahmad, M. Yoenus Noor, Nadirin, (ed). 1995. *K.H. Ali Maksum, Ajakan Suci*. Yogyakarta: LTN NU DIY.
- Jordanova, Ludmilla. 2000. *History in Practice*. New York: Oxford University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Khuluq, I. Lathiful. 2000. *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: LKiS.

- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- LTN NU JATIM. 2005. *Ahkam al-Fuqaha fi Muqararati Mu'tamiraati Nahdlatul Ulama*, edisi terjemah. Surabaya: Diantama.
- Machfoedz, Maksoem. 1982. *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, , Surabaya: Yayasan Kesatuan Ummat.
- Marlina, Ietje. 1990. *K.H.Z. Mustofa Dlama Perlawanan Santri Terhadap Jepang Tahun 1944, Studi di Pesantren Sukamanah, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya*, dalam *Seminar Sejarah Nasional V Sub Tema Sejarah Perjuangan*. Jakarta: Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Depdikbud.
- Muzadi, A. Muchit. 1995. *NU dan Fiqh Kontekstual*. Yogyakarta: LKPSM.
- Nawawi, Mohammad. TT. *Maraqtu Su'udi Tashdiq*. Semarang: Putra Awaliyah.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Press.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Pengurus Wilayah Ma'arif NU DIY. 1981. *Ke-NU-an I, II, III*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset.
- Rubianto, M. Ibnu. 2002. *Mengenang Mbah Ridlwan Abdullah 1888-1962, Pencipta Lambang NU*. Malang: Metro Organizer.
- Soekadri, Heru. 1980. *Kiyai Haji Hasyim Asy'ari*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Depdikbud.
- Syihab, Mohammad Asad. 1971. *Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'arie Labinati Istiqlali Indonesia*. Beirut: Darushadiq.
- Van Bruinessen, Martin. 1994. *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, edisi terjemah. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Kitab, Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Yusuf, Slamet Effendy, M. Ichwan Sjam, Masdar Farid Mas'udi. 1983. *Dinamika Kaum Santri*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Zamakhshari Dhofier. 1994. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Zuhri, Saifudin. 1981. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.